



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala

*Implementation of Family Planning Program in Lenju Village, North Sojol District, Donggala Regency*

**Abdul Hamid**

Universitas Tadulako

\*Corresponding Author: E-mail: [alhamidku72@gmail.com](mailto:alhamidku72@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

#### Kata Kunci:

Implementasi;

Program Keluarga Berencana;

Desa Lenju

#### Keywords:

Implementation;

Family Planning Program;

Lenju Village

DOI: [10.56338/jks.v7i12.6893](https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6893)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program keluarga berencana di Desa Lenju, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Partisipan penelitian ini meliputi petugas keluarga berencana, peserta program, serta pemangku kepentingan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program keluarga berencana di Desa Lenju belum sepenuhnya efektif. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi sumber daya, program edukasi yang lebih intensif, dan peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program keluarga berencana, yang bisa dijadikan acuan untuk program serupa di daerah lain.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the family planning program in Lenju Village, North Sojol District, Donggala Regency. The method used is qualitative descriptive with data collection through interviews, observations, and documentary studies. Participants in this study include family planning officers, program participants, and stakeholders in the village. The results show that the implementation of the family planning program in Lenju Village has not been fully effective. Challenges faced include limited resources, lack of community awareness, and low community participation. This study recommends increasing resource allocation, more intensive education programs, and enhancing cross-sector cooperation to overcome these barriers. This research provides important insights into the factors affecting the effectiveness of the family planning program implementation, which can be used as a reference for similar programs in other areas.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah cina, India dan Amerika serikat, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat dengan sangat pesat. Itu dapat dilihat dari peningkatan jumlah

penduduk dari tahun ke tahun dimana jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 sebanyak 119,2 juta (sensus penduduk 1971), tahun 1980 sebanyak 147,5 juta (sensus penduduk 1980), tahun 1990 sebanyak 179,4 juta (sensus penduduk 1990), tahun 2000 sebanyak 205,8 juta (sensus penduduk 2000), tahun 2010 sebanyak 237,6 juta (sensus penduduk 2010). Sedangkan tahun 2020 sebanyak 270,20 juta (hasil proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035). Termasuk penghuni tidak tetap Peningkatan jumlah penduduk yang begitu besar dapat menimbulkan permasalahan serius di suatu daerah, seperti makin banyaknya pengangguran. Dengan masalah tersebut pemerintah di tuntut untuk menangani masalah tersebut dengan mengeluarkan suatu kebijakan untuk meminimalisir pertumbuhan penduduk yang begitu pesat yaitu pemerintah membuat program nasional keluarga berencana (KB) Dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pada bab IV pasal 7 ayat 1 tentang kewenangan pemerintah yang berbunyi “pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka Panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, dengan adanya program keluarga berencana tersebut dapat meminimalisir pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Pemerintah perlu mensyaratkan program KB yang selama ini mudah di terapkan dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat dan tingkat pertumbuhan secara Nasional.

Langkah besar ini di lanjutkan dengan Millenium Development Goals (MDG's) yang menegaskan tentang komitmennya untuk: 1) Penghapusan kemiskinan dan kelaparan (eradicating extreme poverty and hunger). 2) Mencapai pendidikan dasar yang universal (achieving universal basic education). 3) Mempromosikan kesehatan gender dan pemberdayaan perempuan (promotion gender equality and empowering women). 4) mengurangi jumlah kematian anak (reducing child mortality). 5) Meningkatkan kesehatan ibu (improving maternal mortality). 6) Menurangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain (combating HIV/AIDS, malaria and other disease). 7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup (ensuring environmental sustainability). 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (developing a global partnership for development). (BKKBN,2004;3)

Semakin di dasarnya bahwa betapa besar pengaruh faktor kependudukan terhadap kesejahteraan rakyat, sejak awal orde baru, pada tahun 1967 presiden Soeharto atas nama pemerintah Indonesia ikut menandatangani deklarasi kependudukan dunia yang antara lain menyatakan :

*“ As head of government actively concerned with the population problem, we share convictions; 1) we believe that the population problem must be recomized as a principle element in long range national planning if gifermnets are to achive their economic goals and fulfil of their people, 2) recognizing that family planning is in the vital interest of bath nation and the family, we were undersigned eamestly hope that leaders around the word will share our views and joint with us in this gread challenge for the well being and happiness of people everywhere” (BKKBN, 1990;24).*

Menurut Lesster dan Stewart dalam Budi Winarno, inplementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Pemerintah perlu mensyaratkan program KB yang selama ini mudah di tetapkan dan membawa dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia dan tingkat pertumbuhannya secara nasional. Berbagai hal dapat di lakukan pemerintah dalam mensyaratkan program KB tersebut. Salah satu hal yang dapat di lakukan pemerintah ialah memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang perlunya meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk melalui program KB. Namun proses sosialisasi seperti ini tidak bisa di lakukan dengan semudah itu karena adanya berbagai tantangan dan kendala yang bisa di temui. “Undang-undang No. 52 tahun 2009” tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Program keluarga KB merupakan suatu program yang di lakukan dengan sukarela oleh masyarakat setelah memahami fungsinya mengontrol dan mengendalikan jumlah anggota keluarga. Sosialisasi program KB dilakukan ntuk memastikan bahwa warga masyarakat sudah memahami tujuan yang ingin dicapai program tersebut.

Keluarga berencana itu sendiri adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Jumlah keluarga di rencanakan dengan pembatasan yang bisa di lakukan dengan penggunaan alat-alat kontrapersi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom,

spiral, IUD, dan sebagainya penggunaan alat kontrasepsi di daerah ini di rasakan sebagai kebutuhan untuk keluarga dengan pentahapan keluarga kategori III dan III plus. Namun untuk keluarga kategori tahap KS II, KS I dan prasejahtera masih perlu perhatian serius dari badan pemberdayaan perempuan dan KB, terutama PUS yang berada di pesisir pantai dan daerah pegunungan.

Melalui peraturan pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga (SIAGA) yang merujuk pada “Undang-undang No. 23 tahun 2014” tentang pemerintah daerah, seperti pada pasal I ayat II tentang tugas pembantuan adalah penugasan kepada pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/atau kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Perkembangan pelaksanaan program peningkatan kesertaan KB di lapangan ternyata belum seperti apa yang di harapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program keluarga berencana yang di laksanakan, antara lain : tenaga pelayanan dan jika penyediaan alat dan obat kontrasepsi, demikian juga adanya prioritas penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang kurang. Kondisi ini demikian ikut mempengaruhi kemampuan dan keterampilan petugas (PLKB) dalam mengkomunikasikan dan memasarkan alat kontrasepsi. Karena kurang terbiasa dan sangat terbatasnya pilihan kontrasepsinya.

Lahir sebuah pertanyaan yang harus di jawab oleh pemerintah daerah kabupaten donggala sekarang adalah: bagaimana mewujudkan keluarga berencana ini agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga dapat mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi serta dapat membantu masyarakat lebih mengenal KB dan mampu mengatur jarak lahiran. Karena bisa kita lihat sekarang di kecamatan Sojol Utara khususnya masih tidak berjalan sesuai harapan karena masih banyak nya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam program tersebut.

Dengan berdasarkan kenyataan yang ditemukan, maka pentingnya bagaimana proses implementasi dari program tersebut agar mampu kita perbaiki proses dari pelaksanaan program keluarga berencana agar kedepannya masyarakat dan pemerintah mampu mengsucceskan dan membuat tujuan dari program ini terlaksana dengan memperhatikan aspek, efisiensi, efektifitas, pemanfaatan SDM dan akuntabilitas

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah digunakan teknik triangulasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan konsep penyelenggaraan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sigi. Sementara, untuk memperoleh data, dilakukan upaya penelusuran melalui berbagai sumber, baik berupa dokumen resmi dari pemerintah Kabupaten Sigi maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Oleh karenanya jenis data yang diperoleh merupakan data sekunder yang kemudian uraikan menjadi naratif dan angka sesuai dengan data yang ditampilkan. Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Keluarga Berencana Di Desa Lenju Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala**

Salah satu komponen penting dalam suatu keberhasilan kebijakan adalah implementasi.

Implementasi ini merupakan suatu kegiatan dan proses penyelenggaraan suatu kebijakan oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu yang kompleks, yang melibatkan berbagai bentuk kegiatan, berbagai aktor atau pihak, terkait dengan lingkungan atau konteks dimana kebijakan itu hendak di terapkan untuk mencapai tujuannya. Artinya banyak faktor yang mempengaruhi pelaksana kebijakan, baik yang berasal dari sisi internal maupun eksternal baik berasal dari bawah atau dari atas, baik yang vertikal maupun horizontal.

Bukan kebetulan jika Negara Indonesia dan negara berkembang pada umumnya kata implementasi kebijakan lebih populer jika di bandingkan relative lebih rendah dalam melaksanakan apa yang sudah di rencanakan dan di putuskan dalam sebuah program atau kebijakan bukan juga kebetulan jika ada buku atau literature yang secara khusus melihat persoalan implementasi yang di hadapi negara berkembang, terutama jika di kaitkan dengan pencapaian tujuan beserta parameter yang di gunakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk merubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan –perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program di laksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut pendekatan implementasi yang di rumuskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Implementasi keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan program keluarga berencana di desa lenju fokus pada dasar undang-undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan. Untuk itu, dalam mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, peneliti akan membahas dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang terdiri dari (6) indikator di antaranya, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan again pelaksana, karakteristik birokrasi pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sikap pelaksana.

### **Standar Dan Sasaran**

Donalds Van Meter dan Van Horn (dalam subarsono, 2005) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tertentu menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus di capai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar pelaksana keterbukaan informasi publik di masyarakat. Untuk menjalankan keterbukaan informasi publik setiap aspek peraturan harus saling mendukung, baik antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Adapun standar dan tujuan kebijakan keterbukaan informasi publik yang dimaksud adalah:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang standar dan sasaran dari program keluarga berencana di desa lenju, peneliti mewawancarai informan yang merupakan operator ibu Nurhidayanti yang mengatakan:

“Standar dan sasaran kebijakan program keluarga berencana di desa lenju di Sulawesi tengah sudah sesuai dengan prosedur, sudah mensosialisasikan program keluarga berencana kepada seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan aturan yang sudah ditentukan

Dari hasil wawancara di atas memang menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan program keluarga berencana sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan aturan yang ditentukan. Pernyataan di atas dibenarkan oleh Nurhidayanti selaku operator keluarga berencana di desa lenju Sulawesi tengah yang menyatakan bahwa:

“Menurunkan resiko kanker pada ibu, menurunkan resiko kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga Kesehatan mental, tidak mengganggu tumbuh kembang anak,

Sedangkan kebijakan program keluarga berencana menurut informan ibu nurhidayanti kebijakan keluarga berencana tersebut untuk meningkatkan Kesehatan ibu. Bagi ibu yang ikut keluarga berencana untuk mencegah anemia. Adapun yang menjadi sasaran dari penyuluhan keluarga berencana yaitu pasangan usia subur (pus) wanita usia subur (wus).

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan hal yang harus tersedia dalam pengimplementasian kebijakan, berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut,

Keberhasilan penyelenggaraan implementasi kebijakan keluarga berencana di desa lenju sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, selain sumber daya manusia, sumber daya non manusia sangat berperan dalam mencapai hasil maksimal baik dana pembangunan maupun dana fasilitas. Untuk mengetahui bagaimana dukungan sumber daya tersebut. Peneliti mewawancarai nurhidaya selaku operator BKKBN di desa lenju.

“SDM. Kami yang sekarang sudah cukup. Mencapai empat orang yang sering datang ke kantor, itu termasuk tenaga honor, sedangkan untuk melakukan kerja lapangan dilakukan oleh 3 orang yaitu: ibu Hj, juhra, selaku (kordinator penyuluhan). Ibu sasmawati (PLKB desa) ibu reskiamanda selaku (PLKB desa). Dan untuk menambah jumlah pelaksanaan di desa lenju sudah sesuai ketentuan.

Kemudian wawancara dengan ibu sasmawati selaku (PLKB desa) mengatakan bahwa.

Jumlah pelaksanaan yang terlibat dan program kebijakan implementasi tersebut yaitu berjumlah empat orang. Bekerja dengan sesuai prosedur yang ada di kantor BKKBN ini.

Selanjutnya peneliti wawancara ibu reskiamanda selaku PLKB Desa mengatakan bahwa.

Dalam pengurusan program keluarga berencana yang terlibat yaitu: ibu juhra selaku kordinator dan ibu sasmawati dan ibu reskiamanda (selaku PLKB Desa). Jadi Kordinator satu orang PLKB dua orang. Dan ketika di Tanya-tanya apakah jumlahnya sudah cukup, ya jumlah=hnya sudah cukup dan sudah sesuai ketentuan.

### **Komunikasi Antar Organisasi Dan Again pelaksana**

Dalam konteks implementasi kebijakan, Van Meter dan Van Horn dalam Agstino (2012: 162) mengatakan sesungguhnya prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditemukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsisten dalam mengomunikasikan ukuran dan tujuan tersebut.

Komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan politik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi dan komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan yang akan terjadi sangat kecil. Dengan demikian, komunikasi sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan dari implementasi kebijakan program keluarga berencana.

Untuk mengetahui bagaimana jalannya aktivitas tersebut dapat di kemukakan dengan pendapat informan oleh ibu sasmawati selaku (PLKB desa) mengatakan bahwa

“Pelaksana sosialisasi keluarga berencana tentu membutuhkan yang namanya komunikasi yang baik dan efektif terkait dalam penyuluhan informasi tentang keluarga berencana, informasi yang disampaikan juga harus sesuai dengan informasi-informasi linya, agar di kalangan masyarakat dapat mengerti dan mampu memahami apa yang disampaikan sosialisasi kadang tidak berjalan dengan baik karna situasi dan kondisi tidak memadai (cuaca mendung/hujan)

Seperti yang disampaikan oleh ibu Nurhidayanti tentang manfaat yang dilakukan dalam program keluarga berencana.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi masyarakat yang ikut melaksanakan program keluarga berencana tentang bagaimana pentingnya ber KB agar dapat mengatur jarak kelahiran anak dan perekonomian masyarakat.

Dan Adapun wawancara dari ibu reski amanda (PLKB desa) berapa kali di Lakukanya Sosialisasi tentang penyuluhan keluarga berencana.

“Sosialisasi tersebut biasa dilakukan sekitar (1 kali dalam 6 bulan) yang disampaikan kepada PLKB dan nantinya akan di informasikan kepada msyarakat yang mengikuti program keluarga berencana.

### **Karakteristik Birokrasi Pelaksana**

Struktur birokrasi yang dapat mengartikan karakteristik-karakteristik .norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan efektif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, dan juga, tidak dapat di abaikan bagaimana ikatan-ikatan badan pelaksana dengan personil yang ikut berperan serta dalam sistem penyampaian kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam agustino, 2012 : 166)

Berkaitan dengan penelitian ini pusat perhatian pada agen pelaksana organisasi formal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Pada penelitian ini aspek yang di gali pengimplementasian kebijakan publik. Pada penelitian ini aspek yang di gali pengimplementasian secara formal, dan apakah dalam mengimplementasikan kebijakan sudah sesuai aturan dan standar operasional prosdur. Untuk mengetahui bagaimana jalanya aktivitas tersebut dapat di kemukakan dengan pendapat informan. Ibu reski amanda (PLKB desa). Bagaimana partisipasi pasangan usia subur dalam melaksanakan program keluarga berencana.

“Partisipasi masyarakat (PUS) dalam melaksanakan pogram keluarga berencana yaitu memiliki hubungan yang signifikan hal ini berarti pengetahuan mempunyai peranan penting dalam partisipasi pasangan usia subur atau keikutsertaanya dalamprogram keluarga berencana. Dalam hal ini pasangan usia subur belum memahami arti penting dari program keluarga berencana tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, informan menekankan bahwa untuk pihak penyuluhan program keluarga berencana tersebut belum maksimal dalam melakukan partisipasi terhadap masyarakat (PUS) dalam melaksanakan program keluarag berencana.

Adapun informasi dari ibu sasmawati (PLKB desa) mengenai sikap para pelaksana dalam melaksanakan program keluarga berencana

“Sikap para pelaksana terhadap masyarakat, itu sudah menjalankan tugas dan fungsinya, dan telah bekerja sama dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait demi optimalnya dalam suatu program keluarga berencana..

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Lingkungan ekonomi perlu diperhatikan juga untuk mendukung dan menekan pelaksana kebijakan guna menilai keberhasilan implementasi kebijakan keberhasilan kebijakan harus didukung dengan lingkungan eksternal yang kondusif jika lingkungan eksternal tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementor kebijakan karena kondusif itu dapat menciptakan lingkungan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan, dalam. Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik perlu di dukung oleh lingkungan eksternal respon dari masyarakat.

Untuk memperjelas dukungan dari lingkungan eksternal, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nurhidayanti, selaku (operator) dalam program keluarga berencana.

“Tentu masyarakat desa lenju mendukung pelaksanaan program keluarga berencana karena karena peraturan daerah ini juga di buat agar masyarakat desa lenju. Bisa menjadikan program keluarga berencana, untuk mengatur perekonomian kelurga. Karena adanya program keluarga berencana itu merupakan salah satu cara untuk mengontrol tingkat kelahiran anak dengan interval atau jarak kelahiran terkait umur suami dan istri dalam menetapkan jumlah anak.

Bedasarkan informasi yang di berikan oleh informan bahwa dukungan dari masyarakat

sekitar sudah sangat mendukung pelaksanaan program keluarga berencana di desa lenju, sedangkan dampak ekonominya itu sangat berpengaruh kepada asyarakat yang melakukan program keluarga berencana.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu sasmawati selaku (PLKB desa), mengenai kondisi aspek ekonomi dalam program keluarga berencana

“Kondisi ekonomi dalam program keluarga berencana membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan keluarga berencana bermanfaat untuk meningkatkan kualitas masa depan anak yaitu di bidang Kesehatan dan Pendidikan, jumlah anggota keluarga lebih kecil menyebabkan biaya untuk meningkatkan kualitas anak dan tabungan rumah tangga lebih besar.

Informan selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Reski amanda selaku (PLKB desa).

“Kalau kondisi sosial itu pasti semua masyarakat sangat mendukung karena dengan adanya program keluarga berencana yang membatasi dua anak cukup otomatis jumlah pemilih di desa lenju terbatas.

Dari hasil wawancara sejumlah informan di atas dapat di simpulkan bahwa dukungan lingkungan sosial ekonomi dan politik khususnya di wilayah sekitaran desa lenju kecamatan sojol utara sudah maksimal.

### **Sikap Pelaksana**

Salah satu faktor yang terka proit denan implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Berkenaan dengan pengangkatan birokrasi sebagai aparat pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Nurhidayanti selaku (operator) dalam keluarga berencana mengenai kebijakan pembangunan keluarag berencana.

“Mengenai kebijakan pembangunan keluarga berencana yaitu: gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran anak. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit lebih memberi kesempatan pada ibu untuk memasuki pasar tenaga kerja, yang berarti akan meningkatkan penghasilan keluarga.

Informan selanjutnya peneliti mewawancarai ibu sasmawati selaku (PLKB desa) mengenai dukungan atau peolakan dalam kebijakan tersebut

“Menurut saya, saya sangat mendukung karena adanya kebijakan tersebut merupakan salah satu cara untuk mengontrol tingkat kelahiran interval atau jarak kelahiran terkait umur suami dan istri dalam menerapkan jumlah anak.

Adapun informan dari ibu Nurhidayanti selaku (operator)

“Informasi yang ibu dapatkan dalam program keluarga berencana membuat ibu semangat berkeluarga berencana (KB) karena ada beberapa manfaat dalam melakukan program keluarga berencana yaitu: mencega kehamilan yang tidak di inginkan, meningkatkan kesehaan ibu dan anak meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Uraian-uraian hasil wawancara ini memberikan penjelasan bahwa kecendrungan atau sikap para pemerintah para pelaksana program keluarga berencana menunjukkan dukungan, sehingga dapat berjalan dengan baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat berkaitan dengan program keluarga berecana

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa program keluarga berencana yang digunakan oleh penyuluh keluarga berencana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program-

program keluarga berencana di desa lenju yaitu pertama sosialisasi yakni kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat secara umum, dan kegiatan kunjungan rumah yaitu kegiatan dengan mengunjungi kediaman masyarakat secara pribadi agar masyarakat mampu lebih memahami lebih jauh program keluarga berencana yang di adakan dengan juga mengadakan alat presentasi keluarga berencana

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan adanya peran-peran yang di laksanakan oleh penyuluh keluarga berencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program keluarga berencana di desa lenju, yaitu yang pertama berperan sebagai pengelola pelaksana program keluarga berencana di mana penyuluh mengelola seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan program keluarga berencana, kedua sebagai penggerak partisipasi masyarakat dimana penyuluh mengupayakan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan program keluarga berencana, dan yang terakhir sebagai pemberdaya keluarga dan masyarakat dimana penyuluh mengedukasi dan memberdayakan masyarakat akan kemampuannya untuk melakukan kegiatan program keluarga berencana.

## **SARAN**

Kepada penyuluh keluarga berencana agar tetap mengupayakan diri dalam melaksanakan program-program berbasis keluarga berencana serta mengupayakan kegiatan-kegiatan dan strategi-strategi yang baik dalam menstimulasi masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keluarga berencana yang di adakan.

Kepada masyarakat desa lenju agar lebih banyak mencari informasi dan memahami urgensi pengadaan program keluarga berencana sehingga mampu memberi sumbangsih dengan bantuan minimum berupa kesediaan diri untuk mengikuti kegiatan keluarga berencana yang di adakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gismar, A. M. (2021). Memahami Dana Pendidikan Kita. *Paramadina Public Policy Review*, 2021, 1–7.
- Indonesia, R. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 (2005).
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia. *Governance*, Vol 2(No. 1).
- Muhammad, Pramanda Rafi dan Wiguna, A. B. (2023). *Jdess 02.04.2023. Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(4), 920–927.
- Pendidikan, K. (2022). Daerah 2021.
- Pendidikan, K. (2024). Daerah 2023 (Vol. 66).
- Pendidikan, M. (2023). Daerah 2022.
- Permusyawaratan, M., & Sekretariat, R. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Rohman, A., & Wiyono, T. (2010). *Education policy in decentralization era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sigi, B., Tengah, P. S., Daerah, P., Sigi, K., Pendidikan, M. P., & Sigi, P. K. Perda Kab. Sigi No. 10 Tahun 2017 (2017).
- Sofi, I. (2022). Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. No.20 Tahun 2003, 33 (2003). Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (2014).
- Welsh, T., & McGinn, N. (1999). *Decentralization of Education: Why, When, What, and How? Fundamentals of Educational Planning Series, Number 64*.